



PUTUSAN

Nomor 113 K/Pid.Sus/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NYIMAS ELIA alias CIKYA binti RONI;**
Tempat lahir : Kepahiang;
Umur/tanggal lahir : 47 tahun/25 Desember 1969;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kepahiang - Bengkulu,
Kelurahan Pasar Kepahiang,
Kecamatan Kepahiang, Kabupaten
Kepahiang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kapahiang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 113 K/Pid.Sus/2018



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kepahiang tanggal 13 Juni 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NYIMAS ELIA als. CIK YA binti RONI (Alm) telah terbukti sebagai "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NYIMAS ELIA als. CIK YA Binti RONI (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlis merah terbungkus dalam tisu putih berisi Sabu-Sabu;
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening berlis merah berisi Sabu-Sabu;
 3. 1 (satu) bungkus pelastik bening berlis merah terbungkus dalam plastik berlis merah berisi Sabu-Sabu berat keseluruhan : 2,19 (dua koma sembilan belas) gram dengan rincian :
 - a. Disisihkan untuk balai POM : 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
 - b. Pemisahan untuk barang bukti : 2,16 (dua koma enam belas) gram;
 4. 9 (sembilan) bungkus pelastik bening berlis merah merk klip 5x3=100 pcs terbungkus pelastik bening berlis vmerah merek klip size 5x3 1000 pacs;
 5. 1 (satu) unit handpone nokia warna hitam + sim card dengan nomor : 62100577624869501;
 6. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
 7. 1 (satu) buah pipet putih dan jarum besi;

Hal 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 113 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 4 (empat) buah potongan pipet plastik warna hitam;
9. 1 (satu) buah pipet plastik bening;
10. 1 (satu) buah kaca pirek dan potongan plastik warna hitam;
11. 1 (satu) buah pipet warna putih yang ujungnya sudah dipotong terdapat di dalam toples kotak warna hitam;
12. 1 (satu) buah botol merek Listerine yang tutupnya dilubangi dengan menggunakan pipet plastik warna hitam;
13. 1 (satu) buah Korek Api Gas Warna Ungu terdapat putih dan jarum besi;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

1. Uang berjumlah Rp.3.800.000,- pecahan Rp.100.000,- (16 lembar), Pecahan Rp.50.00,- (44 lembar) di dapat di bawah kasur;
2. Uang berjumlah Rp.1.500.000,- pecahan Rp.100.00,- (7 lembar), Pecahan Rp.50.000,- (16 lembar) didalam dompet;
3. 1 (satu) unit tablet merk ASUS dan SIM Card Dengan nomor : 621006793234331704;

Agar dirampas untuk Negara;

1. 1 (satu) buah dompet warna hitam-putih;
2. 1 (satu) buah ATM BCA bertulisan paspor BCA;
3. 1 (satu) buah Speedy tp.link;

Agar dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN Kph tanggal 18 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa NYIMAS ELIA alias CIK YA Binti RONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)

Hal 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 113 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

- Menetapkan pidana yang dijatuhkan tersebut dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berlis merah terbungkus dalam tisu putih berisi Narkotika jenis Sabu-Sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berlis merah berisi Narkotika jenis Sabu-Sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berlis merah terbungkus dalam plastik berlis merah berisi Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat keseluruhan 2,19 gr (dua koma sembilan belas gram) dengan rincian:
 - Untuk pemeriksaan Balai POM seberat 0,03 gr (nol koma nol tiga gram);
 - Untuk pembuktian seberat 2,16 gr (dua koma enam belas gram);
 - 9 (sembilan) bungkus plastik bening berlis merah merk klip 5x3=100 pcs terbungkus plastik bening berlis merah merk klip size 5x3 1000 pcs;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam berikut Simcard dengan nomor 62100577624869501;
 - 1 (satu) unit timbangan Digital warna hitam;
 - 1 (satu) Pipet putih dan jarum besi;
 - 4 (empat) potongan pipet plastik warna hitam;
 - 1 (satu) Pipet plastik bening;
 - 1 (satu) kaca pirek dan potongan plastik warna hitam;
 - 1 (satu) Pipet warna putih yang ujungnya sudah dipotong terdapat di dalam toples kotak warna hitam;
 - 1 (satu) botol merk Listerine yang tutupnya dilubangi menggunakan pipet plastik warna hitam;

Hal 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 113 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Korek Api Gas warna ungu terdapat putih dan jarum besi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 16 lembar, pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 44 lembar yang didapat dibawah kasur;
- Uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 7 lembar, pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 lembar didalam Dompot;
- 1 (satu) unit Tablet merk Asus dan Simcard nomor 621006793234331704;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Dompot warna hitam-putih;
- 1 (satu) kartu ATM BCA bertulisan paspor BCA;
- 1 (satu) Speedy TP-Link;

Dikembalikan kepada Terdakwa NYIMAS ELIA alias CIKYA binti RONI.

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 35/Pid.Sus/2017/PT BGL tanggal 27 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- I. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- II. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor : 29/Pid.Sus/2017/PN Kph, tanggal 18 Juli 2017 yang dimintakan banding tersebut khusus berkaitan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan amar sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa NYIMAS ELIA alias CIK YA binti RONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Hal 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 113 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan tersebut dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berlis merah terbungkus dalam tisu putih berisi Narkotika jenis Sabu-Sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berlis merah berisi Narkotika jenis Sabu-Sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berlis merah terbungkus dalam plastik berlis merah berisi Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat keseluruhan 2,19 gr (dua koma sembilan belas gram) dengan rincian :
 - untuk pemeriksaan Balai POM seberat 0,03 gr (nol koma nol tiga gram);
 - untuk pembuktian seberat 2,16 gr (dua koma enam belas gram);
 - 9 (sembilan) bungkus plastik bening berlis merah merk klip 5x3=100 pcs terbungkus plastik bening berlis merah merk klip size 5x3 1000 pcs;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam berikut Simcard dengan nomor 62100577624869501;
 - 1 (satu) unit timbangan Digital warna hitam;
 - 1 (satu) Pipet putih dan jarum besi;
 - 4 (empat) potongan pipet plastik warna hitam;
 - 1 (satu) Pipet plastik bening;
 - 1 (satu) kaca pirek dan potongan plastik warna hitam;

Hal 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 113 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Pipet warna putih yang ujungnya sudah dipotong terdapat di dalam toples kotak warna hitam;
- 1 (satu) Botol merk Listerine yang tutupnya dilubangi menggunakan pipet plastik warna hitam;
- 1 (satu) Korek Api Gas warna ungu terdapat putih dan jarum besi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 16 lembar, pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 44 lembar yang didapat dibawah kasur;
- Uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 lembar, pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 lembar didalam Dompot;
- 1 (satu) unit Tablet merk ASUS dan Simcard nomor 621006793234331704;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Dompot warna hitam-putih;
- 1 (satu) kartu ATM BCA bertulisan paspor BCA;
- 1 (satu) Speedy TP-Link;

Dikembalikan kepada Terdakwa NYIMAS ELIA alias CIKYA binti RONI;

6. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Akta.Pid/2017/PN Kph yang dibuat oleh Plt. Panitera pada Pengadilan Negeri Kepahiang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut;

Hal 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 113 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 November 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang pada tanggal 1 November 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang pada tanggal 4 Oktober 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Oktober 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang pada tanggal 1 November 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa *a quo* serta tidak melampaui wewenangnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum sudah sebagaimana mestinya dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *aquo*;

Putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN Kph tanggal 18 Juli 2017 mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dari pidana penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana

Hal 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 113 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dalam putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Kepahiang menjadi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dalam putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;

Pengadilan Tinggi Bengkulu menambah/memperberat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa berdasarkan pertimbangan ada hal-hal memberatkan dalam diri dan perbuatan Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh *judex facti* Pengadilan Negeri Kepahiang, yaitu bahwa Terdakwa tidak berusaha memperbaiki tingkah lakunya walaupun telah dua kali dihukum selaku penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dengan demikian Terdakwa sudah dapat dikatakan residivis;

2. Alasan permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Bengkulu mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa karena walaupun *judex facti* Pengadilan Tinggi Bengkulu sudah menambah/memperberat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tetapi menurut Penuntut Umum pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut masih terlalu ringan, dan berdasarkan alasan tersebut Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Kasasi yang mengadili perkara *a quo* untuk menambah/memperberat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, tidak dapat dibenarkan karena penjatuhan berat ringan pidana terhadap Terdakwa merupakan wewenang *judex facti*, bukan wewenang *judex jurist*, bukan alasan formal dan objek kasasi, kecuali jika *judex facti* kurang memiliki

Hal 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 113 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, melanggar prinsip-prinsip dan aturan pemidanaan atau melampaui kewenangannya dalam pemidanaan Terdakwa;

Judex facti Pengadilan Tinggi Bengkulu telah mempertimbangkan pemidanaan Terdakwa secara tepat dan benar dengan cara mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan secara proporsional sebagaimana ditentukan oleh Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 27 Maret 2018** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 113 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Sumardijatmo, S.H., M.H.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditanda tangani oleh Ketua Majelis **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Sumardijatmo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 16 Oktober 2019

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd./Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 1985031 002

Hal 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 113 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)